



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:16 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, Desa dapat melakukan Kerjasama Antar Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Pendapatan Asli Desa dapat saling bantu membantu dengan memanfaatkan kelebihan masing - masing melalui Kerjasama Antar Desa;
- c. bahwa Kerjasama Antar Desa sebagaimana - dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 - tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60 Tahun 1999 Nomor 3839) dan Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1992;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Desa ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPDT-DRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan - yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- 4 -

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi-
ti Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memi-
liki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan -
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut -
BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang
bertugas mengayomi adat istiadat, membuat
peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan ter-
hadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

8. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan - prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.
9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat/tidak ada keserasian yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah;
- b. Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Daerah;
- c. Desa dengan Desa dalam Daerah yang berbeda - dalam satu wilayah Daerah Propinsi;

8. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.
9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat atau kesesakan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II
TUTUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan Pengabdian Ahli Desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah;
- b. Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Daerah;
- c. Desa dengan Desa dalam Daerah yang berbeda dalam satu Wilayah Daerah Propinsi;

- d. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Propinsi yang berbeda.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan - Desa yang diatur dengan Keputusan bersama diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan BPD, disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.
- (3) Dalam hal kerjasama antar Desa dalam wilayah - Kabupaten yang berbeda dan/atau Propinsi yang berbeda, selain disampaikan kepada Bupati sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaporkan juga kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
OBYEK KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Obyek kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
- a. Bidang Pemerintahan :
 - 1. pemasangan tanda batas wilayah;
 - 2. pengadaan atau pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - 3. bidang Pemerintahan yang lain.
 - b. Bidang Pembangunan :
 - 1. pembuatan jalan, jembatan dan sarana pengairan;

d. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Pro-
vinsi yang berbeda.

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan -
Desa yang diatur dengan Keputusan bersama
diberitahukan kepada Camat setelah mendapat
persetujuan RPD, dilaksanakan kepada Bupati
untuk diketahui.

(3) Dalam hal kerjasama antar Desa dalam wilayah -
Kabupaten yang berbeda dan/atau Provinsi yang
berbeda, selain dilaksanakan kepada Bupati se-
bagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Daerah ini, dilaporkan juga kepada Gubernur
dan/atau Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
CIYER KERJASAMA
Pasal 4

(1) Ciyer kerjasama antar Desa meliputi semua ke-
giatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pe-
laksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarak-
tatan.

(2) Ciyer kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana
na dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :

- a. Bidang Pemerintahan :
 1. pembinaan warga batas wilayah;
 2. pengabdian atau pengelolaan Tanah Kas De-
sa;
 3. bidang Pemerintahan yang lain.
- b. Bidang Pembangunan :
 1. pembangunan jalan, jembatan dan sarana pe-
ngaliran;

2. pembangunan Pasar Desa;
3. pembangunan tempat rekreasi;
4. pengadaan air bersih;
5. bidang Pembangunan yang lain.

c. Bidang Kemasyarakatan :

1. pengamanan Desa;
2. bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan;
3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V
BADAN KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dalam - Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan Badan Kerjasama, Kepala Desa yang melakukan Kerjasama dapat membentuk Sekretariat Badan Kerjasama.
- (3) Jumlah Anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dengan mengikutsertakan unsur kelembagaan yang terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Sekretariat Badan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa;
 - b. memantau pelaksanaan Kerjasama;

3. pembangunan Pasar Desa;
4. pembangunan tempat rekreasi;
5. pembangunan air bersih;
6. bidang pembangunan yang lain.

- c. Bidang Kemasyarakatan :
 1. pengamanan Desa;
 2. bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan;
 3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V
BADAN KHRUJAH
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Khrujah sebagaimana dalam -
Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk
Badan Khrujah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan Badan Khrujah, Ke-
pala Desa yang melaksana Khrujah dapat
membentuk Sekretaris Badan Khrujah.
- (3) Jumlah Anggota Sekretaris Badan Khrujah di-
seusikan kebutuhan masing-masing Desa dengan
mengikutsertakan unsur kepemimpinan yang terkait
dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah
mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Sekretaris Badan Khrujah mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan
Badan Khrujah;
 - b. membantu pelaksanaan Khrujah;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan - permasalahan yang mungkin terjadi kepada Kepala Desa yang melakukan kerjasama.
- (5) Susunan anggota Sekretariat Badan Kerjasama :
- a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Anggota.

BAB VI
TATACARA KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :
- a. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian hasil yang akan diperoleh;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas bersama dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati yang dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat, setelah mendapat persetujuan BPD.

c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan -
permasalahan yang mungkin terjadi kepada Ke-
pala Desa yang melakukan kerjasama.

- (5) Susunan anggota Sekretariat Badan Kerjasama :
- a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Anggota.

BAB VI TATACARA KERJASAMA Pasal 6

(1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam
Rapat Musyawarah Desa dengan Badan Perwakilan
Desa antara lain :

a. obyek yang akan dikerjakannya;

b. jangka waktu kerjasama;

c. hak dan kewajiban, meliputi penyerahan modal
Kerjasama pengelolaan dan pembagian hasil
yang akan diperoleh;

d. biaya pelaksanaan kerjasama.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini dibahas bersama dengan Desa yang
akan melakukan kerjasama untuk disepakati yang
dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 7

(1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dima-
sud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah
ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan
dipertahankan kepada Camat, setelah mendapat
persetujuan BPD.

- (2) Keputusan bersama antar Desa tersebut disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.
- (3) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud - ayat (1) Pasal ini, dicantumkan antara lain :
 - a. obyek kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan, dan pembagian hasil;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. sanksi.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU
PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama
Perubahan Kerjasama
Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama dimaksud dalam - Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Desa-desanya yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Perubahan Kerjasama sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

(2) Keputusan bersama antar Desa tersebut disampaikan
kepada Bupati untuk diketahui.

(3) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud -
ayat (1) Pasal ini, dicantumkan antara lain :

- a. obyek kerjasama;
- b. jangka waktu kerjasama;
- c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal,
kerjasama, pengelolaan, dan pembagian hasil;
- d. biaya pelaksanaan kerjasama;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. sanksi.

BAB VII PERUBAHAN, PEMBUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama Perubahan Kerjasama Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama dimaksud dalam -
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, di-
lakukan oleh Desa-desanya yang melakukan kerjasama de-
ngan cara musyawarah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Perubahan Kerjasama sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diseti-
or dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada
Gamat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan
Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

Bagian Kedua
Penundaan atau Pembatalan
Pasal 10

- (1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, harus dibicarakan dengan Desa yang melakukan Kerjasama, dengan disertai alasan alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan mengikutsertakan BPD masing-masing dengan cara musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa masing-masing yang melakukan Kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa - yang melakukan kerjasama.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Wilayah Kecamatan;
- b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Kecamatan;

Bagian Kedua
Penundaan atau Pembatalan
Pasal 10

(1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penun-
daan atau pembatalan, harus dibicarakan dengan
Desa yang melakukan Kerjasama, dengan disertai
alasan alasan atau penjelasan yang dapat dite-
rima oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan
mendiskusikan BPD masing-masing dengan cara
musyawarah.

(2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana di-
maksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Ke-
putusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat
setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwa-
kilan Desa masing-masing yang melakukan Kerja-
sama dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa -
yang melakukan kerjasama.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Petjabat yang berwenang untuk bertindak dan mengam-
bil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar
Desa adalah :

a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa
dalam satu Wilayah Kecamatan;

b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan
Desa yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Ke-
camatan;

- c. Gubernur untuk perselisihan antara Desa dengan -
Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah
Kabupaten/Kota;
- d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara -
Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam
satu Wilayah Propinsi;
- e. apabila penyelesaian perselisihan antar Desa da-
lam huruf a, b, c dan d Pasal ini tidak bisa
diselesaikan, perselisihan dimaksud bisa disele-
saikan melalui Pengadilan.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, di-
laksanakan secara musyawarah/mufakat, yang hasilnya
ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditanda-
tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berse-
lisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

BAB X

KETERLIBATAN BPD DALAM KERJASAMA

Pasal 14

BPD dalam Kerjasama antar Desa terlibat dalam :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pe-
merintah Desa terhadap Rencana Kerjasama antar
Desa;
- b. memberikan persetujuan terhadap Keputusan bersa-
ma perubahan dan penundaan atau pembatalan ker-
jasama antar Desa;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan ker-
jasama antar Desa.

- c. Gubernur untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Provinsi;
- e. apabila penyelesaian perselisihan antar Desa dalam huruf a, b, c dan d Pasal ini tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud bisa diselesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara musyawarah/musakat, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

PAS X

KETERLIBATAN RPD DALAM KERUJAGAMA

Pasal 14

RPD dalam keruajagama antar Desa terlibat dalam :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap Rencana Kerjasama antar Desa;
- b. memberikan persetujuan terhadap Keputusan Bersama yang dibuat dan kemudian akan dipertahankan kerjasama antar Desa;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antar Desa.

BAB XI
PEMBERDAYAAN ATAU BIMBINGAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pemberdayaan atau bimbingan dan pengawasan terhadap kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini, proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa mengenai kerjasama antar Desa.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB XI
PEMBERDAYAAN ATAU BIMBINGAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pemberdayaan atau bimbingan dan pengawasan terhadap kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini, proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Peraturan Desa mengenai kerjasama antar Desa.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 16 Seri D Nomor 15 pada tanggal 2 September 2000.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SETDA *[Signature]*

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Agar setiap orang dapat mendapatkannya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

td.

RUSTININGSIH

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 15 pada tanggal 2 September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEWARDI, SH

PEMINTA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rekomendasi Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama antar Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 a/3 Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Bagi Desa yang mengadakan - kerjasama, dapat membentuk Badan Kerjasama dengan musyawarah. Kepengurusan dari masing-masing Desa yang mengadakan kerjasama dan tugas-tugasnya disusun dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing, juga ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Anggota Sekretariat Badan - Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan berasal dari Desa-desa yang melakukan kerjasama, dan diikuti sertakan dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terkait, dan ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (5) : Susunan Anggota Sekretariat Badan Kerjasama dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

1. Bagi Desa yang mengadakan
Kerjasama, dapat memberikan
Badan Kerjasama dengan ma-
nyawaiah. Keperluan dari
masing-masing Desa yang me-
ngadakan Kerjasama dan ta-
gas-jugasnya diuraikan dengan
kesepakatan bersama. Hal
tersebut ditetapkan dengan
Peraturan Desa masing-
masing, juga ditetapkan da-
lam Keputusan Bersama.

ayat (2)

2. Cukup jelas.

ayat (3)

3. Anggota Sekretariat Badan
Kerjasama dilaksanakan de-
ngan kebutuhan dan berasal
dari Desa-desa yang melaku-
kan Kerjasama, dan diunjuk-
kan dari golongan yang
pada Kemasyarkatan yang
terkait, dan ditetapkan da-
lam Keputusan Bersama.

ayat (4)

4. Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3)

3. Susunan Anggota Sekretariat
Badan Kerjasama dapat di-
swalkan dengan kebutuhan.

Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.

- 3 -

Pasal 13 : Hal tersebut bila penyelesaian Perselisihan dimaksud tidak melalui Pengadilan.

Pasal 14 s/d Pasal 19: Cukup jelas.

- ooBoo -



- 3 -

: Hal tersebut bila penyele-
sian Perselisihan dimusyaw
tidak melalui Pengadilan

Pasal 13

Pasal 14 s/d Pasal 19: Cukup jelas.

- ooboo -